



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FERI PUSUNG Alias EVER
Tempat lahir : Sanana
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bobo Kec. Obi Selatan Kab. Halmahera Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut:

1. Ditah
an oleh Penyidik sejak Tanggal 19 November 2019 sampai dengan 28
November 2019;
2. Pena
ngguhan penahanan oleh Penyidik pada tanggal 29 November 2019;
3. Ditah
an oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan
tanggal 24 Februari 2020;
4. Ditah
an oleh Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 21 Februari 2020
sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Perpa

njangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

-----Surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Labuha;

-Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha perihal Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara Terdakwa;

-----Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Labuha perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa;

-----Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan telah mendengar keterangan terdakwa dalam perkara ini;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

-Telah mendengar tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-05/Q.2.13.3/Eoh.2/01/2020, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa FERI PUSUNG Alias EVER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI PUSUNG Alias EVER dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Lbh



Menimbang bahwa telah mendengar Permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. PDM-05/Q.2.13.3/Eoh.2/2020 tanggal 05 Februari 2020, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa FERI PUSUNG Alias EVER pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat disamping rumah YELDO LAHU Desa Bobo Kec. Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya saksi korban sedang dalam perjalanan pulang dari rumah Sdr. ADON, kemudian terdakwa berlari dari belakang melewatinya, saksi korban lalu menegur terdakwa dengan mengatakan "EVER kenapa anak itu ? salah sedikit saja EVER mau campur, lebih baik ikut saya tahun baru" tetapi terdakwa malah berbalik dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai



bagian pipi sebelah kanan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 10/443.32/I/PKM-WAYALUAR/2018 tanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wayaloar Kecamatan Obi Selatan dan ditandatangani oleh dr. Ruthie Agustine Bujurna Ginting selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada bagian pipi kanan korban dijumpai luka memar merah dengan ukuran 6 cm (enam sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) disertai luka robek ditengah daerah memar dengan ukuran Panjang 4 cm (empat sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter) yang mana diagnosa mengalami luka memar merah dan luka robek pada pipi kanan korban yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangkan membacakan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik oleh karena saksi-saksi yang bertempat tinggal di Kepulauan Obi dan dalam masa menyebarnya wabah Virus Covid19 maka berdasarkan pasal 162 ayat (1) KUHP sehingga keterangan tersebut dibacakan, kemudian terhadap hal tersebut oleh Terdakwa tidak keberatan sebagai berikut:

1. Saksi **DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi korban;
- Bahwa saksi korban pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu terdakwa FERI PUSUNG Alias EVER sedangkan korbannya yaitu saksi sendiri DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat disamping rumah YELDO LABU di Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang dalam perjalanan pulang dari rumah saudara ADONNIS NYINGAUA Alias ADON menuju kerumah saksi, kemudian terdakwa berlari dari belakang saksi dan melewati saksi korban kemudian saksi korban menegur dan berkata "EVER kenapa anak itu, salah sedikit EVER mau campur lebih baik ikut saya tahun baru" tapi terdakwa FERI PUSUNG Alias EVER berbalik ke saksi korban dan langsung memukul saksi korban di bagian pipi sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh ketahan dan saudara terdakwa langsung pergi, kemudian saksi korban bangun selanjutnya saksi korban pergi kerumah mantri saudara NELSON BOBO dan saudara NELSON BOBO mengatakan tidak ada obat dan saksi pun pulang kerumah dan menuju ke Desa Wayaloar untuk melakukan pengobatan di puskesmas.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pipi sebelah kanan dan akhirnya saksi korban terjatuh;
- Bahwa saksi korban tidak tahu apa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban saat itu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak mempunyai masalah dengan terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian pada saat itu yaitu saksi ARNIL MARTHEN LOLO Alias ARNIL dan saksi ADONNIS NYINGGAUA Alias ADON;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bagian pipi kanan saksi korban mengalami luka memar dengan luka robek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

2. Saksi ADONNIS NYINGGAUA Alias ADON, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu terdakwa FERI PUSUNG Alias EVER sedangkan korbannya yaitu saudara DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat disamping rumah YELDO LABU di Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 saksi bersama saksi korban (DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN) sedang bernyanyi di rumah saksi kemudian saksi korban (DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN) pulang kerumah beberapa saat kemudian anak-anak yang berada di jalan berteriak "ada orang yang berkelahi" dan saksi keluar rumah menuju tempat kejadian dan saksi melihat terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI PUSUNG Alias EVER dengan saksi korban (DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN) berhadapan, kemudian saksi melihat terdakwa FERI PUSUNG Alias EVER melayangkan pukulan ke bagian pipi kanan saksi korban dan saksi melihat saksi korban sudah berdarah dan saksi tidak sempat meleraikan saksi korban karena saksi korban takut melihat darah di bagian pipi saksi korban sebelah kanan kemudian saksi pulang kerumah;

- Bahwa saat itu terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa melayangkan pukulan kearah pipi sebelah kanan dan akhirnya saksi korban terjatuh;
- Bahwa saksi tidak tahu antara terdakwa dan saksi korban pernah berselisih paham;
- Bahwa saksi korban tidak tahu apa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban saat itu;
- Bahwa yang melihat kejadian pada saat itu yaitu saksi dan saudara ARNIL MARTHEN LOLO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi melihat saksi korban pada bagian pipi sebelah kanan mengalami luka memar dengan luka robek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

3. Saksi ARNIL MARTEN LOLO, M.Si Alias ARNIL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu terdakwa FERI PUSUNG Alias EVER sedangkan korbannya yaitu saudara DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat disamping rumah YELDO LABU di Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wit, saksi korban (DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN) sedang berhadapan dengan terdakwa (FERI PUSUNG Alias EVER) kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah pipi kanan saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka robek dan terjatuh ketanah, setelah saksi korban bertanya kepada terdakwa "kenapa kamu pukul saya" tetapi saat itu terdakwa hanya terdiam saja dan saksi menanyakan kepada terdakwa kenapa kamu pukul saksi korban (DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN) kemudian terdakwa menghindar dan lari, setelah itu keluarga saksi korban membawa saksi korban kerumah pak mantri untuk melakukan pengobatan selanjutnya saksi kembali kerumah saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa melayangkan pukulan kearah pipi sebelah kanan dan akhirnya saksi korban terjatuh;
- Bahwa saksi tidak tahu antara terdakwa dan saksi korban pernah berselisih paham;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Lbh



- Bahwa saksi korban tidak tahu apa penyebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban saat itu;
- Bahwa yang melihat kejadian pada saat itu yaitu saksi dan saudara ADONNIS NYINGGAUA Alias ADON;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi melihat saksi korban pada saat itu pada pipi bagian kanan mengalami luka memar dengan luka robek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* nomor : 10/443.32/I/PKM-WAYALUAR/2018 tanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wayaloar Kecamatan Obi Selatan dan ditandatangani oleh dr. Ruthie Agustine Bujurna Ginting selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada bagian pipi kanan korban dijumpai luka memar merah dengan ukuran 6 cm (enam sentimeter) dan lebar 3 cm (tiga sentimeter) disertai luka robek ditengah daerah memar dengan ukuran Panjang 4 cm (empat sentimeter) dan lebar 1 cm (satu sentimeter) yang mana diagnosa mengalami luka memar merah dan luka robek pada pipi kanan korban yang kemungkinan disebabkan oleh trauma tumpul

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN ;



- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa 2 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Desa Bobo Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Desa Bobo Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa sedang mengonsumsi minuman jenis cap tikus di rumah saudara POLOS COLLING bersama saudara ROBI TOTONONU dan MOHEN TOTONONU tiba-tiba datang saudara YOS KURAMA dan memberitahukan kepada kami bertiga bahwa anak dari saudara ROBI TOTONONU di aniaya oleh RODI BOENG,
- Bahwa selanjutnya kami bertiga menuju ke tempat perkelahian dan terdakwa langsung memukul DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tepatnya mengenai bagian wajah saksi korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke tanah dan terdakwa langsung pulang kerumah untuk istirahat ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa memukul DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN saat itu tidak ada orang yang meleraikan terdakwa dan DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN pada saat itu;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan terhadap DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN saat itu;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN karena saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN tidak melakukan perlawanan karena terdakwa memukul DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN langsung terjatuh ke tanah pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN mengalami luka dan memar pada wajah bagian sebelah;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 2 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Desa Bobo Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa telah memukul DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN;
- Bahwa pada hari tersebut terdakwa sedang mengonsumsi minuman jenis cap tikus di rumah saudara POLOS COLLING bersama saudara ROBI TOTONONU dan MOHEN TOTONONU tiba-tiba datang saudara YOS KURAMA dan memberitahukan kepada kami bertiga bahwa anak dari saudara ROBI TOTONONU di aniaya oleh RODI BOENG;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan ROBI TOTONONU dan MOHEN TOTONONU menuju ke tempat perkelahian dan terdakwa langsung memukul DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tepatnya mengenai bagian wajah saksi korban sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke tanah dan terdakwa langsung pulang kerumah untuk istirahat ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol saat melakukan pemukulan terhadap DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN saat itu;
- Bahwa DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN tidak melakukan perlawanan karena terdakwa memukul DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN langsung terjatuh ke tanah pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN mengalami luka memar merah dan luka robek pada pipi kanan;
- Bahwa DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN melakukan pengobatan di Puskesmas di Desa Wayaloar;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Hakim Tunggal harus membuktikan seluruh dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu akan tetapi menurut yurisprudensi tetap, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka yang menurut alinea 4

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Lbh



pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang bahwa menurut pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan perbuatan penganiayaan yang secara umum, tindak pidana tersebut adalah kejahatan terhadap tubuh yang disebut “penganiayaan” yang ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian;

Menimbang bahwa penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang” yang pengertian tersebut dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tentang penganiayaan tersebut, Majelis merumuskan unsur-unsur dari penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Sengaja melakukan perbuatan;
2. Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Sengaja melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa sengaja itu sama artinya dengan orang yang melakukan itu, memang bermaksud dan berkehendak menimbulkan sesuatu akibat karena perbuatan itu atau menghendaki akibat yang terjadi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan keterangannya dan diterangkan pula oleh terdakwa yang pada



pokoknya bahwa pada hari Selasa 2 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di Desa Bobo Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan terdakwa telah memukul DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa langsung pulang kerumah untuk istirahat;

Menimbang bahwa alibi terdakwa yang menyatakan kalau terdakwa memukul DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN karena “mabuk” yang menurut Hakim Tunggal tidak terdapat suatu hubungan karena pengaruh minuman kemudian terdakwa memukul DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN yang sebelumnya tidak ada permasalahan karena dari keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa sewaktu terdakwa bersama dengan ROBI TOLONONU dan MOHEN TOLONONU yang sedang meminum minuman keras “cap tikus” yang kemudian datang YOS KURAMA dan memberitahukan kepada kami bertiga bahwa anak dari saudara ROBI TOLONONU di aniaya oleh RODI BOENG, dan terdakwa bersama dengan ROBI TOLONONU dan MOHEN TOLONONU menuju ke tempat yang disampaikan oleh YOS KURAMA, sehingga menurut Hakim Tunggal alibi terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa menuju ke suatu tempat sudah dengan suatu tujuan yaitu perasaan solidaritas terhadap rekan terdakwa yang sedang dipukul;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa yang mendengar penyampaian YOS KURAMA, kemudian terdakwa menuju ke suatu tempat yang disampaikan YOS KURAMA dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dibacakan yang diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri dalam keterangannya yang menyatakan



bahwa begitu tiba di tempat perkelahian, terdakwa langsung memukul DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tepatnya mengenai bagian wajah DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN sebelah kanan sehingga korban terjatuh ke tanah maka menurut Hakim Tunggal dari rangkaian perbuatan terdakwa sudah dapat dipastikan oleh Hakim Tunggal dan juga sudah menjadi fakta notoir kalau wajah adalah bagian tubuh manusia yang sangat sensitif dari benturan yang keras dan dapat mengakibatkan memar atau luka sehingga menurut pendapat Hakim Tunggal perbuatan tersebut memenuhi hal apa yang dimaksud dalam teori kesengajaan dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur Sengaja melakukan perbuatan (memukul) atas perbuatan Terdakwa, maka Hakim Tunggal berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa dari semua keterangan saksi-saksi yang dibacakan keterangannya dipersidangan dan dijelaskan juga oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan kalau akibat dari pemukulan dari terdakwa tersebut mengakibatkan DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN mengalami mengalami luka memar merah dan luka robek pada pipi kanan dan menurut Hakim Tunggal sudah dapat dipastikan akibat luka tersebut mengganggu aktifitas DOMINGGUS GOLONGI Alias INAN sehari-hari, diperkuat dengan *Visum Et Repertum* nomor : 10/443.32//PKM-WAYALOAR/2018 tanggal 03 januari 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wayaloar Kecamatan Obi Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Ruthie Agustine Bujurna Ginting selaku dokter pemeriksa, maka Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa FERI PUSUNG Alias EVER memenuhi semua unsur dalam dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa FERI PUSUNG Alias EVER haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu, harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka perlulah dipertimbangkan bahwa terdakwa yang telah mengakui bersalah, dan perbuatan terdakwa tersebut dipicu karena rasa solidaritas terdakwa terhadap teman sejawat yang dalam keadaan dipukuli, namun tentunya hal ini tidaklah terus menghapuskan salahnya terdakwa, oleh karena itu, terhadap dua kepentingan yang berbeda, Hakim Tunggal dengan sungguh-sungguh telah berusaha menempatkan diri secara adil, dengan berpedoman pada segala ketentuan perundang-undangan dan keyakinannya, agar keadilan senyatanya dapat di wujudkan ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) orang yang menjadi terdakwa, tetapi lebih sebagai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan selama proses penuntutan dan persidangan, maka masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, cukup beralasan bagi Hakim Tunggal membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penuntut umum atas nama terdakwa FERI PUSUNG Alias EVER, tidak mengajukan barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, maka Majelis tidak mempertimbangkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa akhirnya sebelum Hakim Tunggal menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai dibawah ini ;

Keadaan yang Memberatkan yaitu :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang seharusnya menyadari kalau telah melakukan perbuatan main hakim sendiri dengan memukul orang lain karena tersulut oleh laporan sepihak yang tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya yang seharusnya terdakwa melaporkan perbuatan pemukulan terhadap teman sejawat terdakwa ke pihak berwajib;

Keadaan yang Meringankan yaitu :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Mengingat akan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan Khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta Peraturan - Peraturan hukum yang lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **FERI PUSUNG Alias EVER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh ACHMAD RASJID,S.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teleconference pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh REZA FERIDAN, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa di Ruang teleconference pada Rutan Labuha;

Panitera,

Hakim,

SALEMAN LATUPONO, S.H.

ACHMAD RASJID, S.H.